



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**KECAMATAN METRO PUSAT**  
**KELURAHAN METRO**  
*Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No.07 Telp. (0725) 42000*  
*www.metro.go.id*

**SURAT KEPUTUSAN LURAH METRO**

**Nomor: 13.a/KPTS/C.1.1/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT**

**LURAH METRO,**

- Menimbang** : a. bahwa Pembangunan Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Metro Provinsi Lampung merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, agar kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, perlu menetapkan kembali Kampung Keluarga Berkualitas dan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
9. Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
16. Surat Edaran Mendagri No 843.4/2879/SJ, tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.
17. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
18. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/394/V.09/HK/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Lampung;
19. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nomor: B-347/KK.01/J/2023 tanggal 30 mei 2023 Hal Tindak Lanjut Kegiatan Orientasi Pengelolaan Kampung KB di Provinsi Lampung Tahun 2023.
20. Keputusan Walikota Metro Nomor: 477/KPTS/D-08/2023 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas dan Pembentukan Kelompok Kerja Tingkat Kota serta Tingkat Kelurahan se-Kota Metro

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Metro dengan Susunan Personalia dan Stuktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro memiliki tugas sebagaimana dijelaskan dalam lampiran III Keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2024.

Ditetapkan : Di Metro  
Pada Tanggal : 15 Januari 2024



**FERRY WAHYUDI, S.IP.,M.M**  
NIP. 19800306 200801 1 008

**Tembusan :**

- Yth. 1. Walikota Metro  
2. Camat Metro Pusat

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah Metro  
Nomor : 13-4/KPTS/C.1.1/2024  
Tanggal : 15 Januari 2024

**SUSUNAN PERSONIL PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN METRO**

Pengarah : 1. Camat Metro Pusat  
2. Lurah Metro  
3. Ketua TP PKK Kelurahan Metro

Pelaksana :  
Ketua : Sekretaris Lurah Metro  
Wakil ketua : Wakil Ketua TP Pkk Kelurahan Metro  
Sekretaris : PKB Kelurahan Metro  
Bendahara : Unsur PKK

Seksi-seksi :  
1. Seksi Penyediaan Data Dan Dokumen Kependudukan : Kasi Pemerintahan Kelurahan Metro  
2. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga : Kasi Kesra Kelurahan Metro  
3. Seksi Peningkatan Layanan Dan Rujukan Pada Keluarga : Bidan Poskeskel Kelurahan Metro  
4. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Metro





LURAH METRO,

FERRY WAHYUDI, S.IP.,M.M  
NIP. 19800306 200801 1 008

Lampiran II : Surat Keputusan Lurah Metro  
Nomor : 134/KPTS/C.1.1/2024  
Tanggal : 15 Januari 2024

## STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT KELURAHAN



LURAH METRO,

FERRY WAHYUDI, S.IP.,M.M  
NIP. 19800306 200801 1 008

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT KELURAHAN**

**SEKSI PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

1. Merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
2. Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
3. Memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
4. Mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan

**SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA**


1. Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
4. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE

**SEKSI PENINGKATAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA**

1. Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
3. Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
4. Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

**SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT**

1. Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
4. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan, keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.



FERRY WAHYUDI, S.IP.,M.M  
NIP. 19800306 200801 1 008